



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 117/Pdt.P/2018/PN Skw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan telah memberikan putusan sebagai berikut atas permohonan:

NURMASITA, lahir di Sedau, tanggal 26 September 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tinggal di Jalan Tanjung Batu Harapan RT 006 RW 001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 1 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 2 Juli 2018 dengan Nomor Register 117/Pdt.P/2018/PN Skw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon bernama Elya Rosa telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki secara Islam bernama Asmadi Bahrin, dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak di Singkawang pada tanggal 26 September 1995 dan diberi nama Nurmasita (sesuai Akta Kelahiran Nomor 1793/T/DKPS/2013);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah tempat lahir yang seharusnya di Singkawang tetapi di dalam Akta Kelahiran menggunakan Sedau;
- Bahwa menurut administrasi kependudukan semua dokumen Warga Negara Indonesia haruslah sama, karena menyangkut sistem data kependudukan;
- Bahwa apabila identitas diri Pemohon berbeda antara satu dan yang lain maka akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus administrasi di kantor pemerintah dan membingungkan;
- Bahwa karena itu demi tertib administrasi kependudukan dan tidak membingungkan Pemohon maupun orang lain, Pemohon ingin mengganti tempat lahir di Sedau menjadi Singkawang sesuai dengan ijazah terakhir dengan Nomor AD 7-026638 yang dikeluarkan oleh Universitas Ahmad Dahlan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singkawang memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1793/T/DKPS/2013 tanggal 3 September 2013;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1793/T/DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang untuk mencabut Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;_

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan dengan maksud agar Pengadilan Negeri Singkawang dapat mengeluarkan putusan pembatalan Akta Kelahiran Pemohon 1793/T/DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 atas nama Nurmasita, dengan alasan bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1793/T/DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 atas nama Nurmasita tersebut tertulis tempat lahir Pemohon di Sedau yang seharusnya Pemohon lahir di Singkawang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6172051107090009 atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor 6172051107090009 atas nama Asmadi Bahrin sebagai Kepala Keluarga membuktikan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 September 1995 dan bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Harapan RT 006 RW 001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan sehingga Pemohon adalah orang yang cakap untuk mengajukan permohonan ini dan tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 1793/T/DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 atas nama Pemohon, tertulis tempat lahir di Sedau sedangkan tempat lahir Pemohon sesungguhnya di Singkawang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang terdahulu, yaitu Nomor 1609/CS/1995 tanggal 6 Oktober 1995 sebelum dilakukan pembatalan, dan sesuai

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Ijazah pendidikan Pemohon, yaitu ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13 Dd 0022879 tanggal 9 Juni 2007, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 14003265 tanggal 7 Mei 2010, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA 140003627 tanggal 2013, dan Ijazah Strata I dari Universitas Ahmad Dahlan Nomor 066/PGSD/S1/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, yang tertulis tempat lahir Pemohon di Singkawang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat adanya kesalahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1793/T/DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Singkawang membatalkan Akta Kelahiran tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pembatalan Akta Kelahiran Nomor 1793/T/DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Putusan Pembatalan Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1793/T/DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka dengan putusan ini diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Nurmasita sesuai dengan data yang benar;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kelahiran Nomor 1793/T/DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 atas nama Nurmasita;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Putusan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 1793/T/ DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk membatalkan Akta Kelahiran dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1793/T/ DKPS/2013 tanggal 3 September 2013 atas nama Nurmasita tersebut;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurmasita sesuai dengan data yang benar;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singkawang, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

-
-
-
-
-

J u m l a h

Pendaftaran : Rp30.000,00
Biaya ATK : Rp50.000,00
Panggilan + PNBP : Rp95.000,00
Redaksi : Rp5.000,00
Materai : Rp6.000,00
: Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)